

**PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM  
PERSPEKTIF TANGGUNGJAWAB DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Muhammad Farhantsani Hamas  
02022682226003**

**Dosen Pembimbing Tesis:**

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. (Pembimbing Utama)  
NIP . 196606171990011001**
- 2. Dr. Arman Lany, S.H., SP.N., M.H. (Pembimbing Kedua)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2024**

**TESIS**

**PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL  
DALAM PERSPEKTIF TANGGUNGJAWAB DIREKSI PADA  
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh:

**Muhammad Farhantsani Hamas**

**02022682226003**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan  
Telah Lulus Pada Tanggal 18 Mei 2024**

Palembang, Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.  
NIP. 196606171990011081

Dr. Arman Lany, S.H., SP.N., M.H.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.

NIP 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Efbrian, S.H., M.S.

NIP 196201311989031001

**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Farhantsani Hamas  
NIM : 02022682226003  
Alamat : Jalan Nuri Nomor 2, Kabupaten Muara Enim  
Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Palembang, Mei 2024

J membuat pernyataan



Muhammad Farhantsani Hamas  
NIM. 02022682226003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL  
DALAM PERSPEKTIF TANGGUNGJAWAB DIREKSI PADA  
PERSEROAN TERBATAS**

Diajukan oleh:

NAMA : Muhammad Farhantsani Hamas  
NIM : 02022682226003

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar  
Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister  
Kenotariatan

Palembang, Mei 2024  
Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.  
NIP. 196606171990011001

Dr. Arman Lany, S.H., SP.N., M.H.

Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.  
NIP 196606171990011001

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL  
DALAM PERSPEKTIF TANGGUNGJAWAB DIREKSI PADA  
PERSEROAN TERBATAS**

Diajukan Oleh:

**NAMA** : Muhammad Farhantsani Hamas  
**NIM** : 02022682226003


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan  
Lulus pada Hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 serta Telah Diperbaiki  
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**TandaTangan**

**Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum**

(.....)




**Sekretaris : Dr. Arman Lany, S.H., SP.N., M.H.**

(.....)




**Anggota 1 : Dr. Saut P Pandjaitan, S.H., M.Hum.**

(.....)



**Anggota 2 : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**

(.....)



## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji dan syukur Dalam penyusunan Tesis penulis memperoleh bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, sehingga penulis dengan segenap kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW., keluarga dan para sahabatnya.
2. Kedua orang tuaku, Papa Muhammad Iqbal Hamas dan Mama Ade Indhira (Almh) serta kakak dan Adikku.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing Utama penulis.
9. Bapak Dr. Arman Lany, S.H., Sp.N. M.H. selaku Pembimbing Kedua yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan arahan kepada penulis dari awal penulisan tesis ini sampai penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu agar mahasiswa/i nya dapat menjadi insan yang berguna dimasa yang akan datang.
12. Seluruh Staf dan Pegawai Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu sabar melayani, memberikan kemudahan, dan kelancaran selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Teman-teman angkatan Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya 2022 yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu yang telah berjuang bersama-sama di masa perkuliahan. Semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini.
14. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya doa yang dapat diberikan semoga kebaikan kalian semua dapat dibalas berlipat-lipat oleh Allah Swt., Aamiin.

Palembang, Mei 2024



Muhammad Farhantsani Hamas  
NIM. 02022682226003

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Berjalanlah tidak perlu berlari, karena hidup itu perjalanan bukan pelarian”

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- Mama dan Papa tercinta
- Kakak dan Adikku tersayang
- Keluarga dan Sahabat
- Dosen Pembimbingku
- Almamaterku

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan nikmat iman dan kesehatan, sehingga penulis diberi kesempatan yang luar biasa ini yaitu kesempatan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul "Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Perspektif Tanggungjawab Direksi Pada Perseroan Terbatas."

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Mei 2024



Muhammad Farhantsani Hamas  
NIM. 02022682226003

## ABSTRAK

Penelitian ini merumuskan permasalahan tentang bagaimana penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas, dan bagaimana perspektif usaha yang dilakukan agar tidak terjadi kerugian kepada para pihak dalam penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan penelitian kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu; Pendekatan Filafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas, yaitu Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan itikad baik (*in good faith*) dan penuh tanggung jawab (*full responsibility*). Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan dan mewakili Perseroan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan harus dengan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan disebut *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* dilakukan dengan itikad baik (*bona fides*), *proper purpose*, kebebasan yang bertanggung jawab (*unfettered discretion*) dan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*).

**Kata kunci:** Doktrin *Piercing The Corporate Veil*, Komisaris Direksi, Perseroan Terbatas

Pembimbing I,

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.  
NIP. 196606171990011001

Dx. Arman Lany, S.H., SP.N., M.H.

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.  
NIP 196606171990011001

## ABSTRACT

*This research formulates the problem of how the application of the doctrine of piercing the corporate veil in the perspective of the responsibility of the board of directors, piercing the corporate veil in the perspective of the responsibility of the board of directors of a limited liability limited liability company, and how the perspective of efforts made so that there is no loss to the parties in the application of the doctrine of piercing the corporate veil. losses to the parties in the application of the doctrine of piercing the corporate veil in the perspective of the responsibility of directors in limited liability companies. corporate veil in the perspective of the responsibility of directors in a limited liability company. This research is a type of Normative Juridical research using This research is a type of Normative Juridical research using library research material collection techniques which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research This research uses three methods of approach in legal research, namely the Philosophical Approach, the Statutory Approach, and the Legislative Approach. The results of this study indicate that the application of the piercing the corporate veil doctrine in the perspective of the responsibility of directors in a limited liability company, namely the Board of Directors is fully responsible for the management of the company for the interests and purposes of the company and represents the company both inside and outside the court in good faith and full responsibility. The Board of Directors in carrying out management duties and representing the Company in court and outside the court must be fully responsible for the interests of the Company, called fiduciary duty. Fiduciary duty is carried out in good faith (bona fides), proper purpose, unfettered discretion and has no conflict of duty and interest.*

**Keywords:** *Piercing The Corporate Veil Doctrine; Commissioner of Directors; Company Limited.*

Advisor I,

Advisor II,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.  
NIP. 196606171990011001

Dr. Arman Lany, S.H., SP.N., M.H.

Coordinator of Notary Masters Study Program

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.  
NIP 196606171990011001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	13
1. <i>Grand Theory</i> .....	13
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	14
3. <i>Applied Theory</i> .....	16
F. Definisi Konsep .....	19
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	23
5. Teknik Pengolahan Penelitian .....	23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	25

7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
<b>BAB II PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KAITANNYA DENGAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN .....</b>	<b>26</b>
A. Perseroan Terbatas.....	26
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	26
2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	27
3. Pendirian Perseroan Terbatas .....	29
B. Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	31
1. Rapat Umum Pemegang Saham.....	31
2. Direksi .....	32
3. Dewan Komisaris.....	35
C. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas.....	37
1. Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan .....	37
2. Tanggung Jawab Direksi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .....	44
D. Doktrin Piercing The Corporate Veil .....	50
1. Pengertian Doktrin Piercing The Corporate Veil .....	50
2. Prinsip Doktrin Piercing The Corporate Veil .....	53
3. Kegunaan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Tata Kelola Perseroan Terbatas .....	56
<b>BAB III DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTIK PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS .....</b>	<b>61</b>
A. Kasus Posisi .....	61
B. Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Perspektif Tanggungjawab Direksi Pada Perseroan Terbatas .....	64
1. Tanggungjawab Direksi Pada Perseroan Terbatas dalam Praktik .....	64

2. Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Perspektif Tanggungjawab Direksi Pada Perseroan Terbatas .....	75
C. Perspektif Usaha Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Kerugian Kepada Para Pihak Dalam Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Perspektif Tanggungjawab Direksi Pada Perseroan Terbatas .....	85
1. Dampak Hukum Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Perspektif Tanggungjawab Direksi Pada Perseroan Terbatas .....	85
2. Perspektif Usaha Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Kerugian Bagi Organ Perseroan Terbatas Dalam Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil .....	97
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran-Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>119</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang diklasifikasikan sebagai negara hukum demokratis terlihat jelas pada konstruksi hukum Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Konsekuensi dari aksioma yuridis tersebut telah melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi keberlakuan dari hukum yang berlaku untuk individu dan juga entitas lainnya seperti contohnya Perseroan Terbatas yang juga dikategorikan memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum dan dapat melakukan aktivitasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah perseroannya, karena yang bertanggungjawab adalah perseroan. Dalam hal ini tanggungjawab PT diwakili oleh Direksinya

sesuai yang diatur pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).<sup>1</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa sebuah PT memiliki 3 tiga organ kepengurusan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi. Ketiganya memiliki peran yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama yaitu menjalankan PT dengan baik dalam rangka mencapai kesuksesan pada sebuah PT. Ketiga organ tersebut bekerjasama bahu-membahu dalam melaksanakan kegiatan PT, dimulai dari pembuatan kebijakan, pengawasan dan pelaksanaan.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka (4) UU PT mengatur mengenai pengertian apa yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu “Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan.

Merujuk pada UU PT bahwa Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

---

<sup>1</sup> Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm. 62.

<sup>2</sup> *Ibid.*

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, tidak hanya itu komisaris juga bertugas untuk memberikan nasehat kepada direksi mengenai tindakan atau kebijakan yang diambil oleh direksi.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 5 UU PT, dijelaskan bahwa Direksi adalah “Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Menurut UU PT dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan sebuah PT para pengurus yang terdiri dari Direksi dan Komisaris dalam mengelola perusahaan. Pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang diizinkan oleh

---

<sup>3</sup> Muhammad Hatta Bj, “Kajian Yuridis Terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tinjauan atas Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)”, Jurnal Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm 15.

<sup>4</sup> Adhisti Kinanti, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan Ultra Vires Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, No. 3 Vol. 5, *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 16.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan.<sup>5</sup>

Sama halnya dengan Komisaris dalam perannya mengelola perusahaan hanya terbatas pada beberapa tugas yang berdampak langsung pada pengelolaan perusahaan. Komisaris sendiri juga berperan terbatas dalam pengelolaan perusahaan yang mana Komisaris berperan untuk mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Direksi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Komisaris pun memiliki limitasi dalam bertindak untuk dan atas nama kepentingan perseroan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, dalam mengkaji kedudukan, peran, kebijakan dan potensi dampak hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris harus mengacu pada prinsip atau teori (*Fiduciary Duty*) atau biasa dikenal dengan prinsip itikad baik dalam menjalankan sebuah perusahaan. Dalam makna luas artinya direksi dengan komisaris harus saling bersinergi dengan baik dalam mengelola perseroan atau perusahaan, harus pula bertindak untuk kepentingan perseroan atau perusahaan bukan untuk

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 151.

<sup>6</sup> *Ibid.*

kepentingan dan memberikan keuntungan pribadi yang berakibat pada kerugian bagi perseroan atau perusahaan.<sup>7</sup>

Terlepas dari prinsip *Fiduciary Duty* dalam menjalankan kepengurusan Perseroan juga harus mengacu pada prinsip *ultra vires*, apabila Direksi dalam melaksanakan kegiatan perseroan menyimpang dari maksud dan tujuan Anggaran Dasar, maka langsung maupun tidak langsung telah melakukan tindakan di luar kewenangannya atau yang disebut dengan *ultra vires*.<sup>8</sup>

Menjadi sangat penting untuk diperhatikan apabila tindakan Direksi sesungguhnya tidak melampaui maksud dan tujuan atau kegiatan PT, yang mana tindakan hukum tersebut yang dilakukan Direksi melampaui batas kewenangannya di dalam mewakili PT, yang menyebabkan perbuatan tersebut menjadi diragukan keabsahannya. Mengingat bahwa PT merupakan badan hukum yang bersifat (*limited liability*) atau terbatasnya tanggungjawab hanya sampai modal dasar yang dikeluarkan. Maka menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana seorang direksi dengan organ PT lainnya mengelola perusahaan. Ini untuk menentukan apabila suatu saat PT mengalami kerugian hingga pailit, apakah hal tersebut berdampak pada pengurus atau tidak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hari Noor Yasin, *Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Repertorium, No. 2 Vol. III, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016, hlm 18.

<sup>8</sup> Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor 2013, hlm. 38.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Berdasarkan status badan hukum yang dimiliki PT maka tanggungjawab yang dimiliki bagi para pemegang saham, direksi dan komisaris adalah terbatas. Prinsip tanggungjawab terbatas pemegang saham diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa pemegang saham PT tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT terbatas dan tidak bertanggungjawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Namun begitu pertanggungjawaban terbatas tersebut dapat dikesampingkan atau menjadi hilang, karena dalam proses pengelolaan sebuah perusahaan tidaklah menutup kemungkinan direksi, komisaris dan pemegang saham mengambil kebijakan yang tidak berdasarkan itikad baik (*Good Faith*) sehingga menyebabkan kerugian pada PT dan pihak lainnya, akibatnya PT mengalami kerugian besar hingga berujung pada pailit.<sup>11</sup>

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT juga menuturkan, bahwa tanggungjawab terbatas yang dimiliki pengurus PT dapat hilang apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi,
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi,
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau

---

<sup>10</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 96

<sup>11</sup> *Ibid.*

4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun secara tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Secara luas hapusnya tanggungjawab terbatas oleh pemegang saham, direksi dan komisaris dikenal dengan doktrin *Piercing The Corporate Veil* (PVC). PVC ini pada hakikatnya merupakan sebuah doktrin yang memindahkan tanggungjawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi atau komisaris, dan biasanya doktrin ini diterapkan jika ada klaim atau tuntutan dari pihak ketiga kepada PT. Dengan demikian apabila dapat dibuktikan bahwa pemegang saham, direksi atau komisaris baik langsung ataupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadinya, maka setiap kesalahan, kelalaian dan kerugian yang timbul harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.<sup>12</sup>

Doktrin PVC berkembang dan dikenal pada konsep hukum perseroan di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law System*, kemudian diadopsi kedalam sistem hukum perseroan Indonesia. Di Indonesia dalam pembatasan tanggung jawab organ perseroan atau PVC ini telah diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai undang-undang pengganti.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Op. Cit*, hlm. 40.

<sup>13</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 98.

Berlakunya Doktrin PVC di Indonesia berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan membebankan tanggungjawab kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak pemegang saham;
2. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak direksi dan komisaris.

Berdasarkan hal tersebut pemberlakuan PVC dalam pertimbangan hukum, penegak hukum akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan sehingga membebankan tanggung jawab kepada pihak organ perseroan. PVC secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Terjadinya penipuan;
2. Didapat suatu ketidakadilan;
3. Terjadi suatu penindasan;
4. Tidak memenuhi unsur hukum;
5. Dominasi pemegang saham berlebihan; dan
6. Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/ menyikapi tirai/ kerudung perusahaan (*Piercing The Corporate Veil*). Doktrin PVC ini juga sudah cukup sering diterapkan pada beberapa kasus yang melibatkan kerugian besar dikarenakan organ PT yang tidak mengelola perusahaan dengan baik.

---

<sup>14</sup> Ardison Asri, *Doktrin Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Peranggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Edisi No. 1 Vol. 8, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2017, hlm. 79.

Seperti contoh kasus pada Direksi PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. pada saat itu telah secara lalai dalam menerbitkan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson untuk kepentingan Direksi PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dengan tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris dan menjamin *Charter Party* yang secara jelas bukan merupakan kebijakan yang tepat dan tidak didasarkan pada kelaziman dunia usaha.

Penerbitan Jaminan Perusahaan linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson diterbitkan tanpa pertimbangan yang mendalam atas kelayakan perjanjian sewa menyewa kapal dan tidak mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris merupakan suatu kesalahan atau kelalaian Direksi PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1) jo Pasal 97 (3) UUPT.

Sehingga Direksi PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. telah terbukti bersalah dan lalai di dalam menjalankan tugas kepercayaan (*fiduciary duty*) sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 92 jo Pasal 97 (1) UUPT dan bertindak melampaui kewenangan Direksi PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. pada saat itu dengan melanggar Pasal 13 Anggaran Dasar Penggugat, maka Direksi PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT harus menanggung

akibat kerugian dan atau akibat hukum secara pribadi atas penerbitan Jaminan Perusahaan Linsen dan Jaminan Perusahaan Nelson.

Berdasarkan hal tersebut kemudian PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. digugat oleh para pihak yang merasa dirugikan. ini menunjukkan bahwa diduga telah terjadi pelanggaran *Fiduciary Duty* yang dilakukan oleh Direksi PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan pihak-pihak yang bersangkutan, maka apabila terbukti mereka melanggar hal tersebut para organ di Bank Global dapat dikenakan doktrin *piercing the corporate veil*.

Dengan demikian, ini menjadi menarik karena dalam hukum perusahaan, tanggungjawab para organ perseroan tidak sampai tanggung jawab pribadi, melainkan hanya bertanggung jawab senilai saham yang dimasukkannya dalam perseroan artinya adanya pembatasan tanggung jawab para organ. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana proses berlakunya doktrin *Piercing The Corporate Veil* sehingga seluruh Direksi PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dapat dikenakan tanggungjawab.

Maka berdasarkan kajian teori dan kasus yang sudah dijabarkan di atas, penulis rasa perlu dilakukan kajian penulisan skripsi dengan judul "Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Perspektif Tanggungjawab Direksi Pada Perseroan Terbatas."

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat didalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas?
2. Bagaimana perspektif usaha yang dilakukan agar tidak terjadi kerugian kepada para pihak dalam penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas.
2. Untuk menjelaskan usaha yang dilakukan agar tidak terjadi kerugian kepada para pihak dalam penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis terutama dalam

bidang ilmu hukum kenotariatan. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan sumbangan pengembangan Ilmu Hukum Kenotariatan khususnya dalam hukum apa yang ditimbulkan atas diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas dan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan judul dan permasalahan tesis ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberikan gambaran yang jelas bagi kalangan praktis yang bergerak di bidang hukum khususnya profesi notaris secara spesifik:

- a) Notaris, akan melihat betapa pentingnya diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas.
- b) Masyarakat, tentunya agar tidak keliru mengenai hukum atas diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas.

- c) Perseroan Terbatas, tentunya sangat perlu mengetahui masukan dalam diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas.
- d) Pembuat Kebijakan, dalam hal ini dapat berupa DPRD hingga DPR ataupun Perkumpulan Notaris dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi dalam membuat aturan ataupun kebijakan dikemudian hari terkait diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Grand Theory**

*Grand Theory* yang akan digunakan berupa Teori *Piercing the Corporate Veil*. Menurut Teori *Piercing the Corporate Veil* yang dikemukakan oleh Jack P. Friedman yaitu proses pembebanan tanggungjawab atas aktivitas korporasi dengan mengabaikan aktivitas korporasi pada seseorang atau badan lain yang melakukan pelanggaran terhadap korporasi itu sendiri. Entitas korporasi dan mencabut tanggung jawab terbatas yang biasanya mereka nikmati dari para pengurus dan pengelola korporasi.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan prinsip *Piercing the Corporate Veil* penegak hukum akan mengabaikan

status badan hukum dari perusahaan, dan membebaskan tanggung jawab kepada pihak "*organizers*" dan "*managers*" dari perseroan dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang kerap dinikmati oleh mereka. Dalam melakukan hal tersebut biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (*to Piercing the Corporate Veil*).

## **2. *Middle Range Theory***

Pada penelitian ini *Middle Range Theory* yang akan digunakan berupa Teori Penyelesaian Sengketa. Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa, ada 5 (lima), yaitu: Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa. Dalam menyelesaikan sengketa hukum, terdapat dua cara yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu dengan cara proses melalui

pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) yang sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah sebuah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni dengan penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Ketidakpuasan anggota PT terhadap kinerja pengurus perusahaan akan menimbulkan konflik apabila tidak secepatnya diselesaikan. Ada beberapa penyebab mengapa kinerja pengurus perusahaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pertama adalah kurangnya kesadaran anggota perusahaan untuk mengangsur hutangnya yang telah jatuh tempo. Kedua, anggota perusahaan telah mengangsur hutangnya tapi dengan tenggang waktu diluar jadwal pelunasan. Ketiga, banyaknya anggota perusahaan yang tidak melunasi hutangnya/timbulnya kredit macet. Keempat, pengurus terlalu mudah memberikan pinjaman/tidak disesuaikan dengan kemampuan membayar hutang. Kelima, kurangnya pengurus didalam mengelola pengembalian piutang/angsuran. Keenam, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Maju mundurnya perusahaan tergantung niat baik dari seluruh anggotanya. Apabila seluruh anggota perusahaan mempunyai niat baik untuk memajukan perusahaan dengan jalan melaksanakan semua

kewajibannya (melunasi hutang tepat waktu) maka pengurus juga akan mudah dalam mengelola keuangan PT. Apakah dalam hal pembayaran simpanan wajib, simpanan sukarela atau pelunasan angsuran hutangnya.

Demikian pula pengurus harus mempunyai kebijakan pengelolaan keuangan yang baik termasuk didalamnya kebijakan kredit. Apabila kedua pihak sama-sama menyadari hak dan kewajiban maka perusahaan akan menunjukkan kinerja yang baik terutama dari sisi keuangan dan manajemen. Didalam mencapai kinerja yang baik pengurus dan anggota sama-sama mempunyai peran yang seimbang. Memecahkan masalah konflik internal PT dapat dilakukan dengan pendekatan kolaborasi yaitu kedua belah pihak sama-sama berusaha memecahkan masalah yang menjadi sumber konflik.

Dalam hal ini penyelesaian yang dipilih harus memperhatikan tata cara dan bentuk penyelesaian seperti apa yang dapat dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena jika penyelesaian konflik yang tidak tertangani secara adil dapat mengganggu hubungan baik dalam suatu perusahaan.

### **3. *Applied Theory***

*Applied Theory* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tanggungjawab hukum. Teori tanggungjawab hukum Menurut Hans Kelsen dalam teorinya menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara

hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjeknya berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.<sup>15</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya;

---

<sup>15</sup> Sandra Dewi, *Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas*, Aktualita, No. 2 Vol. 1, Universitas Islam Bandung, 2018, hlm. 31.

4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan tanggung jawab pengurus dalam hal manajemen Pasal 31 UUPM menetapkan, bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan perusahaan dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Sedangkan tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 UUPM, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita PT, karena tindakan

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 51.

yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, pengurus harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan PT. Ratio legisnya, pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk mengelola PT berpegang pada doktrin kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.<sup>17</sup>

## **F. Definisi Konsep**

### **1. Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

### **2. Doktrin *Piercing The Corporate Veil* (PVC)**

PVC merupakan suatu doktrin yang membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum, dimana tanggung jawab pengurus perusahaan dibatasi kepada jumlah andil yang dapat menyimpang dengan cara melaksanakan tanggung jawab pengurus perusahaan yang tidak lagi terbatas.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin

---

<sup>17</sup> Sandra Dewi, *Op.Cit*, hlm. 32.

hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>18</sup> Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif.<sup>19</sup> Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.<sup>20</sup> Penelitian hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu : pembentukan hukum dan penerapan hukum.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar untuk menyusun argument yang tepat, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (*approach*):

### a) Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atas implikasi sosial dan dampak dari diterapkannya suatu peraturan Perundang-undangan terhadap masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Zarman, Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm. 55.

<sup>19</sup> *Ibid.*.

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 102

<sup>21</sup> Muhammad Hatta Bj, *Op. Cit*, hlm 18.

<sup>22</sup> Nicky Yitro Mario Raming, “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I. No.2. 2013 April-Juni. Manado: Unsrat, 2013.

b) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.<sup>23</sup> Pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan yang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Dari hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>24</sup>

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>25</sup> Pendekatan konseptual akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.<sup>26</sup> Pendekatan ini dilakukan

---

<sup>23</sup> Zarman, Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 57

<sup>24</sup> Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 17.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> M. Mulyadi, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16 No. 1, Januari 2012, hlm. 28.

dengan mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dikemukakan oleh para ahli.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan literature lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Untuk penulisan penelitian ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan dan seluruh pustaka yang

memuat penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam perspektif tanggungjawab direksi pada perseroan terbatas.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.<sup>27</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan penelitian yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.<sup>28</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan cara mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematika adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan

---

<sup>27</sup> Zarman, Hadi, *Op.Cit*, hlm. 58.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*. hlm. 127.

hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi. Marck Van Hoecke mengemukakan pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum, pengolahan bahan-bahan hukum juga bisa dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:

a. Tataran Teknis

Tataran Teknis yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b. Tataran Teleologik

Tataran Teleologik yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologik sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

c. Tataran Sistematisasi Eksternal

Tataran sistematis eksternal yaitu mensistematis hukum dalam rangka mengintegrasikan ke dalam tatanan dan pandangan hidup

masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembuktian pengertian yang baru.

#### **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis hukum yang diterapkan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ialah penelitian dengan cara pengambilan kesimpulan dari suatu pembahasan serta pengertian yang bersifat umum, kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus sehingga mampu mencapai tujuan suatu rumusan dapat terjawab.<sup>29</sup>

#### **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin Kesaint Blanc, Jakarta, 2012, hlm. 61.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Permata Aksara, 2013
- Dyah Ochtoria Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor 2013
- I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin Kesaint Blanc, Jakarta, 2012
- Mahendra Sony, *Modul Hukum Perusahaan*, Unika Admajaya, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012
- R. Ali Ridho, *Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: PT. Alumni, 2011
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Alumni, 2010
- Remy Sutan Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012
- Rudhi Prasetyo, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan*

*Ulasan Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Siregar Soritua Halomoan, *Pembuatan Akta Di Luar tempat Kedudukan dan Diluar Wilayah Notaris*. Surabaya: Airlangga University Library, 2011,

Zarman, Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011

#### **b. Jurnal**

Adhisti Kinanti, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan Ultra Vires Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, No. 3 Vol. 5, Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, 2016

Ardison Asri, *Doktrin Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Peranggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Edisi No. 1 Vol. 8, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2017

Hari Noor Yasin, *Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi atas Terjadinya Kepailitas Perseroan Terbatas*, *Jurnal Repertorium*, No. 2 Vol. III, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016

M. Mulyadi, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16 No. 1, Januari 2012

Muhammad Hatta Bj, "Kajian Yuridis Terhadap Jumlah Persentase Kepemilikan Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tinjauan atas Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)", *Jurnal Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015

Naga Susatyo, *Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Journal of

Law and Policy Transformation, Volume 2, Nomor 2, Desember 2017

Nicky Yitro Mario Raming, "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.I. No.2. 2013 April-Juni. Manado: Unsrat, 2013

Paula, *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi*, Jakarta: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021

Putri Sari Harahap & Tumanggor, *Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil: Prespektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Jayabaya, 2015

Sandra Dewi, *Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas*, Aktualita, No. 2 Vol. 1, Universitas Islam Bandung, 2018

Shenti Agustini, *Pertanggungjawaban Dalam Perseroan Terbatas Yang Pengurusannya Dilakukan Oleh Anggota Dewan Komisaris Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Suspensi, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2022.

Tasya Nailul Fikriya, *Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara*, Jakarta: Lex Renaissance, Volume 5 Nomor 3, Juli 2020

Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 8, Nomor 1, Maret 2020

### **c. Makalah dan Karya Ilmiah**

Holly J. Gregory dan Marshall E. Simms, *Pengelolaan Perusahaan (Corporation Governance): Apa dan Mengapa Hal tersebut Penting. Makalah Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance)*, Program Pascasarjana FH UI dan University of South Carolina, Jakarta, 2013

Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance. Tesis, Pascasarjana, FHUI Depok,*

2012

Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus Kepailitan*, Jakarta: Arena Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2014

Talitha, B. D, *Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference*, Doctoral dissertation Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021

Verina Yuwono Setianto, *Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas Yang Pailit*, Jakarta: Mimbar Yustisia, Volume 1 Nomor 2, Desember 2017

Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujino Hafidh Prasetyo, *Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jakarta: Notarius, Volume 14, Nomor 2, 2021.

#### **d. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, LN RI tahun 1995 Nomor 13, TLN RI Nomor 3587.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN RI tahun 2014 Nomor 3, TLN RI Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN RI tahun 2004 Nomor 117, TLN RI Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN RI tahun 2007 Nomor 106, TLN RI Nomor 4756

Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara 439/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL.